



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : IDARMANSYAH Alias IDAR Bin Alm GARISI
2. Tempat lahir : Bual-Bual
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 23 November 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Piere Tendean Gang Batu Sahasa 5
No. 12, RT. 07 Kelurahan Bontang Kuala,
Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan No. SP.Kap/01/VII/2019/Sat Polair, tanggal 11 Juli 2019 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 09 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;

Terdakwa didepan persidangan didampingi Penasihat hokum atas nama Bahroddin, S.H.,M.Hum dan H. Areief Widagdo Soetarno, S.H.,M.Si Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Truna Jaya, beralamat di Kampus Universitas Truna Jaya Jalan Taekwondo Nomor 55 RT.9 Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, berdasarkan Penetapan No. 130/Pid.Sus/2019/PN Bon tanggal 01 Oktober 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor : 130/Pid.Sus/2019/PN Bon, tanggal 24 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 130/Pid.Sus/2019/PN Bon, tanggal 24 September 2019 tentang Hari sidang ;
3. Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IDARMANSYAH Alias IDAR Bin (Alm) GARISI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta Mempergunakan Bahan Peledak" melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IDARMANSYAH Alias IDAR Bin (Alm) GARISI** dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) buah bom ikan kemasan botol bir
 - 2 (dua) buah bom ikan kemasan botol kecap besar
 - 2 (dua) buah bom ikan kemasan sirup ABC
 - 8 (delapan) buah tutup botol berbahan sandal jepit berisi mesiu didalam toples plastik warna putih
 - 1 (satu) buah karung beras merk Putri Agri
 - Kapal Klotok warna abu – abu tanpa nama panjang ± 10 meter dan lebar ± 1 meter
 - 1 (satu) unit kompresor merk SWAN untuk menyelam

Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. SAYYID RUSLAN Alias RUSLAN Bin SAYYID SALEH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang sifatnya permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut umum maupun terdakwa telah mengajukan replik dan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Bontang dengan dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa IDARMANSYAH Alias IDAR Bin (Alm) GARISI bersama dengan SAYYID RUSLAN Alias RUSLAN Bin SAYYID SALEH (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, bertempat di Jalan Piere Tendean Gang Batu Sahasa 5 RT. 12 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Kuala Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bontang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wita, ketika terdakwa IDARMANSYAH Alias IDAR Bin (Alm) GARISI berada di rumah datang SAYYID RUSLAN Alias RUSLAN Bin SAYYID SALEH (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud meminta agar terdakwa membelikan bahan bakar Solar dan bensin yang akan dipergunakan untuk mengisi Bahan Bakar Minyak Kapal Klotok Tanpa nama miliknya untuk melakukan penangkapan atau pencarian ikan di laut pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 bersama dengan terdakwa dan terdakwa menyetujuinya, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 06.30 Wita terdakwa pergi membeli Solar sebanyak 15 (lima belas) liter dengan menggunakan Jerigen kapasitas isi 20 (dua puluh)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter dan membeli bensin sebanyak 2 (dua) liter dengan menggunakan Jerigen kapasitas isi 5 (lima) liter, setelah membeli bahan bakar minyak tersebut kemudian terdakwa menuju ke rumah SAYYID RUSLAN Alias RUSLAN Bin SAYYID SALEH untuk mengisikan bahan bakar minyak tersebut ke tangki kapal klotok tanpa nama milik SAYYID RUSLAN Alias RUSLAN Bin SAYYID SALEH yang akan dipergunakan untuk menangkap atau mencari ikan dilaut. Setelah selesai mengisi bahan bakar minyak jenis solar ke dalam jerigen kapasitas 20 (dua puluh) liter yang berfungsi sebagai tangki kapal kemudian terdakwa duduk dikursi yang berada di belakang rumah SAYYID RUSLAN Alias RUSLAN Bin SAYYID SALEH, kemudian ketika terdakwa hendak kembali pulang kerumah datang beberapa orang berpakaian Preman yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian Perairan Polres Bontang yakni saksi YUDI SISWANTO Bin SAPUAN bersama dengan saksi Sdr. IPDA EDI MUJIANTO yang sebelumnya telah mendapatkan Informasi dari masyarakat terkait kegiatan Nelayan yang menyimpan dan mempergunakan bom ikan untuk menangkap Ikan yang berada di wilayah Jalan Pierre Tendean Gang Batu Sahasa 5 RT. 12 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap kapal klotok tanpa nama milik SAYYID RUSLAN Alias RUSLAN Bin SAYYID SALEH ditemukan barang berupa : 9 (sembilan) buah Bom Ikan kemasan botol bir, 2 (dua) buah Bom ikan kemasan botol kecap besar, 2 (dua) buah Bom ikan kemasan sirup ABC, 8 (delapan) buah tutup botol berbahan sandal jepit berisi mesiu didalam toples plastic warna putih yang seluruhnya terbungkus di dalam karung beras merk Putri Agri yang tersimpan di dalam kotak gabus warna Putih yang berada pada Palka Kapal Bagian Kapal Klotok Tanpa Nama tersebut, kemudian dilakukan Intrograsi terhadap diri terdakwa diketahui bom ikan tersebut adalah milik SAYYID RUSLAN Alias RUSLAN Bin SAYYID SALEH yang akan dipergunakan bersama-sama dengan terdakwa untuk mencari atau menangkap ikan dilaut, kemudian atas Informasi terdakwa dilakukan pengejaran terhadap diri SAYYID RUSLAN Alias RUSLAN Bin SAYYID SALEH hingga berhasil dilakukan penangkapan terhadap diri SAYYID RUSLAN Alias RUSLAN Bin SAYYID SALEH pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di sekitaran Pasar Segiri Samarinda;

- Bahwa terdakwa bersama dengan SAYYID RUSLAN Alias RUSLAN Bin SAYYID SALEH di dalam menyimpan, memiliki bom ikan atau bahan peledak tersebut dengan maksud untuk dipergunakan mencari ikan dimana dengan menggunakan bom ikan tersebut maka hasil ikan yang di dapatkan akan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih banyak dibandingkan dengan cara menangkap menggunakan jala atau memancing dan terhadap ikan hasil tangkapan tersebut dijual kepada penyambang atau pembeli ikan yang bertemu dilaut dan uang hasil penjualan ikan tersebut di bagi antara terdakwa bersama dengan SAYYID RUSLAN Alias RUSLAN Bin SAYYID SALEH;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan SAYYID RUSLAN Alias RUSLAN Bin SAYYID SALEH yang telah melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau bom ikan tersebut dapat merusak terumbu karang yang ada di laut sehingga merusak kelestarian alam pada laut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah menghadirkan saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Yudi Siswanto Bin Sapuan, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait kepemilikan bom ikan ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 07.15 wita bertempat di Jalan Piere Tendean Gang Batu Sahasa 5 RT 12 Kel. Bontang Kuala, Kec. Bontang Utara Kota Bontang tepatnya di rumah terdakwa ;
- Bahwa saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah Bom Ikan kemasan botol bir, 2 (dua) buah Bom ikan kemasan botol kecap besar, 2 (dua) buah Bom ikan kemasan sirup ABC, 8 (delapan) buah tutup botol berbahan sandal jepit berisi mesiu didalam toples plastic warna putih yang seluruhnya terbungkus di dalam karung beras merk Putri Agri yang tersimpan di dalam kotak gabus warna Putih yang berada pada Palka Kapal Bagian Kapal Klotok Tanpa Nama yang seluruhnya diakui sebagai milik dari SAYYID RUSLAN Alias RUSLAN Bin SAYYID SALEH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 05.30 wita Anggota Sat Polair mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya aktifitas nelayan yang menyimpan dan mempergunakan barang berbahaya berupa bom ikan yang digunakan untuk menangkap ikan di sekitar perairan kota Bontang. Kemudian atas Informasi tersebut saksi bersama dengan Sdr. IPDA EDI MUJIANTO melakukan patroli dan mendatangi sebuah kapal klotok yang diduga memiliki dan mempergunakan bahan peledak berupa bom ikan yang bertempat di Jalan Piere Tendean Gang Batu Sahasa 5 RT. 12 Kel. Bontang Kuala, Kec. Bontang Utara Kota Bontang. Kemudian sekira pukul 06.05 wita saksi bersama Sdr. IPDA EDI MUJIANTO sampai di sebuah kapal yang di curigai menyimpan Bom Ikan dan pada saat itu bertemu dengan terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal klotok tanpa nama tersebut dan ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas ;
- Bahwa terhadap bom ikan tersebut akan dipergunakan untuk mencari ikan dilaut oleh terdakwa bersama dengan SAYYID RUSLAN Alias RUSLAN Bin SAYYID SALEH, kemudian dilakukan pengejaran terhadap diri SAYYID RUSLAN Alias RUSLAN Bin SAYYID SALEH hingga pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di sekitaran Pasar Segiri Samarinda dilakukan penangkapan terhadap diri SAYYID RUSLAN Alias RUSLAN Bin SAYYID SALEH;
- Bahwa terdakwa IDARMANSYAH Als IDAR Bin (Alm) GARISI bersama dengan SAYYID RUSLAN Alias RUSLAN Bin SAYYID SALEH di dalam memiliki bom ikan tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan terhadap bom ikan tersebut dipergunakan untuk mencari ikan diperairan bontang yang dilakukan dengan cara melempar botol yang berisi bom ikan kedaras laut agar ikan-ikan tersbeut langsung mati dan mudah untuk ditangkap.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

2. Saksi Sayyid Ruslan Alias Ruslan Bin Sayyid saleh, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait kepemilikan bom ikan ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Polair Polres Bontang pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira jam 15.00 wita bertempat di sekitar Pasar Segiri Samarinda yang mana sebelumnya telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 07.15 wita bertempat di Jalan Piere Tendeang Gang Batu Sahasa 5 RT 12 Kel. Bontang Kuala, Kec. Bontang Utara Kota Bontang dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah Bom Ikan kemasan botol bir, 2 (dua) buah Bom ikan kemasan botol kecap besar, 2 (dua) buah Bom ikan kemasan sirup ABC, 8 (delapan) buah tutup botol berbahan sandal jepit berisi mesiu didalam toples plastic warna putih yang seluruhnya terbungkus di dalam karung beras merk Putri Agri yang tersimpan di dalam kotak gabus warna Putih yang berada pada Palka Kapal Bagian Kapal Klotok Tanpa Nama yang seluruhnya adalah milik dari saksi;

- Bahwa Bom ikan yang ditemukan diatas kapal tersebut adalah milik saksi yang dibuat oleh saksi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sebelum terjadinya penangkapan terhadap diri terdakwa dan setelah membuat bom ikan tersebut saksi menyimpannya diatas kapal klotok tanpa nama kemudian saksi pergi kerumah terdakwa dengan maksud untuk meminta terdakwa membelikan bahan bakar minyak (BBM) kapal yang besok pagi (Kamis 11 Juli 2019) akan dipergunakan ke Laut untuk mencari ikan kemudian saksi langsung pergi kesamarinda dengan mengendarai sepeda motor miliknya;
- Bahwa saksi membuat Bom Ikan dengan awalnya mempersiapkan bahan-bahan untuk membuat Bom Ikan yaitu : Minyak solar dan bensin yang di beli di warung, Cat Almunium Pain yang dibeli di toko cat, Belerang yang di beli di Toko, Pupuk Cantik yang di beli di Toko, Anfo yang di beli di Sulawesi dan ini tidak dijual bebas, Korek kayu yang di beli di Toko, Amplas yang di beli di Toko Bangunan, Botol kaca bekas minuman dan sandal jepit yang di beli di Warung, kemudian setelah semua bahan lengkap saksi membuat bom ikan tersebut dengan cara :
 - a. Awalnya Pupuk Cantik direndam dengan menggunakan solar dan bensin sekitar 5 menit kemudian digoreng atau sangrai di Wajan/penggorengan diatas kompor dengan suhu api kecil sambil diaduk-aduk dengan menggunakan Sutil/saji besi sampai merata sampai kering/minyak merasuk di pupuk selama kurang lebih 15 menit kemudian campuran tersebut didiamkan biar dingin dan setelah dingin selanjutnya campuran tersebut dimasukkan kedalam botol kaca bekas minuman sebanyak setengah gelas kecil;
 - b. Kemudian Anfo ½ Kg dicampur Belerang ½ Kg diatas Kertas koran bekas dan diaduk dengan menggunakan sutil/saji besi sampai rata dan setelah rata selanjutnya ditungai/dicampuri 1 kaleng Cat Aluminium

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Paint kemudian semua bahan tersebut diaduk sampai rata dan setelah rata di jemur selama setengah hari atau satu hari tergantung sinar Matahari dan setelah campuran tersebut selesai di jemur kemudian campuran tersebut dimasukkan kembali ke dalam botol kaca bekas minuman bekas tersebut sebanyak setengah gelas kecil (diatas baha pupuk cantik yang sudah jadi);

c. Kemudian saksi membuat detonator/pemicu untuk bom ikan tersebut dengan cara bahan berupa kaleng minuman bekas sprite dipotong lebar 2 jari dengan panjang sekitar $\frac{1}{2}$ jari kemudian bahan tersebut di isi dengan campuran Anfo, Belerang dan Cat Aluminium Paint yang sudah jadi kemudian saksi membuat sumbu yang terbuat dari kertas kartu remi dan sumbu tersebut di isi dengan menggunakan bahan serbuk pentol korek/kepala korek yang saksi buat dengan cara pentol korek api/kepala korek di gosok dengan menggunakan amplas sampai luruh/menjadi serbuk kemudian sumbu tersebut di masukkan kedalam bahan yang terbuat dari kaleng bekas minuman sprite kemudian bahan-bahan yang sudah jadi tersebut saksi masukkan/taruh di potongan sandal jepit (ditengah potongan dilubangi) yang mana potongan sandal jepit tersebut digunakan sebagai penutup botol kaca bekas yang sudah berisi bahan-bahan tersebut pada huruf a dan b diatas;

- Bahwa cara saksi bersama dengan terdakwa menggunakan bom ikan untuk melakukan penangkapan ikan tersebut dilakukan dengan cara Sumbu di Bakar dengan menggunakan Obat Nyamuk / Api Rokok selanjutnya Bom Ikan tersebut dilempar kedalam air/Laut yang banyak ikannya dan dalam hitungan menit setelah Bom Ikan tersebut tenggelam didasar laut selanjutnya Bom Ikan tersebut meledak dan setelah itu terdakwa langsung menyelam dan mengambil semua ikan yang mati akibat ledakan Bom Ikan tersebut;
- Bahwa saksi membeli ANFO dengan cara memesan dari penyambang atau orang yang membeli ikan di tengah laut dengan harga sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per kg nya;
- Bahwa terhadap ikan hasil tangkapan tersebut kemudian dijual kepada Penyambang atau pembeli ikan yang bertemu dilaut dan uang hasil penjualan ikan oleh saksi dibagi bersama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membuat, menyimpan, menguasai dan menggunakan bom ikan bersama-sama dengan terdakwa tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 07.15 wita bertempat di Jalan Piere Tendean Gang Batu Sahasa 5 RT. 12 Kel. Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, dimana pada saat itu terdakwa baru selesai mengisi solar ke kapal klotok tanpa nama berwarna abu – abu menggunakan jerigen ke dalam tanki kapal yang berbentuk jerigen sebanyak 15 liter;
- Bahwa selanjutnya anggota Polair datang dan melakukan penggeledahan didatas kapal klotok tersebut dan menemukan bom ikan didalam kotak gabus warna putih yang berada di kapal klotok;
- Bahwa Kapal Klotok tanpa nama tersebut adalah milik dari saksi SAYYID RUSLAN Alias RUSLAN Bin SAYYID SALEH dan maksud terdakwa mengisikan BBM Solar ke Kapal klotok tersebut dikarenakan pada hari itu akan pergi ke laut untuk mencari ikan dengan mempergunakan bom ikan dengan tujuan agar lebih mudah dan cepat dalam menangkap ikan dilaut dibanding dengan menggunakan alat tangkap jaring dan Pancing;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wita, terdakwa diberi uang oleh saksi SAYYID RUSLAN Alias RUSLAN Bin SAYYID SALEH untuk membelikan solar dan bensin yang akan diisikan di atas kapal klotok tanpa nama milik saksi SAYYID RUSLAN Alias RUSLAN Bin SAYYID SALEH yang dipergunakan untuk menangkap ikan dilaut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 06.30 Wita, terdakwa membeli Solar sebanyak 15 liter dengan menggunakan jerigen 20 liter dan membeli bensin sebanyak 2 liter dengan menggunakan jerigen 5 liter, kemudian terdakwa mengisikan Solar ke tangki kapal yakni ke dalam jerigen 20 liter yang berfungsi sebagai tangki kapal dan setelah selesai mengisikan Solar tersebut datang Anggota Kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan Kapal Klotok tanpa nama tersebut kemudian ditemukan bahan peledak berupa bom ikan di dalam kotak gabus putih yang dibungkus dengan karung beras merk Putri Agri yang baera diatas kapal klotok tanpa nama yang kemudian dibuka ditemukan barang berupa 9 (sembilan) buah bom ikan kemasan botol bir, 2 (dua) buah bom ikan kemasan botol kecap besar, 2 (dua) buah bom ikan kemasan sirup ABC, 8 (delapan) buah tutup botol berbahan sandal jepit berisi mesiu didalam toples plastik warna putih yang seluruhnya adalah milik saksi SAYYID RUSLAN Alias RUSLAN Bin SAYYID SALEH yang akan dipergunakan untuk menangkap ikan dilaut bersama dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti tersebut di bawa ke Kantor Polair Polres Bontang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan yang dilakukan bersama dengan saksi SAYYID RUSLAN Alias RUSLAN Bin SAYYID SALEH sudah sekitar 4 (empat) kali;
- Bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan bom ikan untuk mencari ikan yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 disekitar perairan Gusung Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi SAYYID RUSLAN Alias RUSLAN Bin SAYYID SALEH dalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 9 (Sembilan) bom ikan kemasan botol bir ;
- 2 (dua) bom ikan kemasan botol kecap besar;
- 2 (dua) bom ikan kemasan sirup ABC;
- 8 (Delapan) buah tutup botol berbahan sandal jepit berisi mesiu didalam toples plastic warna putih;
- 1 (satu) buah karung beras merk putih Agri ;
- 1 (satu) buah kotak gabus warna putih;
- Kapal klotok warna abu-abu tanpa nama panjang \pm 10 meter dan lebar \pm 1 meter ;
- 1 (satu) unit kompresor merk SWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 07.15 wita bertempat di Jalan Piere Tendean Gang Batu Sahasa 5 RT. 12 Kel. Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang ;
- Bahwa benar saat ditangkap terdakwa barus elesai mengisi bahan bakar solar ke kapal klotok tanpa nama berwarna abu – abu menggunakan jerigen ke dalam tanki kapal yang berbentuk jerigen sebanyak 15 liter. Setelah selesai melakukan pengisian solar selanjutnya datang anggota Kepolisian dan melakukan pengeledahan diatas kapal dan menemukan bom ikan didalam kotak gabus warna putih yang berada di kapal klotok;
- Bahwa benar kemudian dilakukan penangkapan terhadap diri saksi SAYYID RUSLAN Alias RUSLAN Bin SAYYID SALEH pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira jam 15.00 wita bertempat di sekitar Pasar Segiri Samarinda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wita, terdakwa diminta oleh saksi SAYYID RUSLAN Alias RUSLAN Bin SAYYID SALEH untuk membelikan bahan bakar Solar dan bensin yang akan dipergunakan untuk mengisi Bahan Bakar Minyak Kapal Klotok Tanpa nama miliknya untuk melakukan penangkapan atau pencarian ikan di laut pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 ;
- Bahwa benar terdakwa di dalam melakukan perbuatan menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan yang dilakukan bersama dengan SAYYID RUSLAN Alias RUSLAN Bin SAYYID SALEH tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Benar yang membuat bom ikan tersebut adalah saksi SAYYID RUSLAN Alias RUSLAN Bin SAYYID SALEH dengan menggunakan bahan-bahan diantaranya Minyak solar dan bensin yang di beli di warung, Cat Almunium Pain yang dibeli di toko cat, Belerang yang di beli di Toko, Pupuk Cantik yang di beli di Toko, Anfo yang di beli di Sulawesi dan ini tidak dijual bebas, Korek kayu yang di beli di Toko, Amplas yang di beli di Toko Bangunan, Botol kaca bekas minuman dan sandal jepit yang di beli di Warung ;
- Bahwa benar cara menggunakan bom ikan untuk melakukan penangkapan ikan tersebut dilakukan dengan cara Sumbu di Bakar dengan menggunakan Obat Nyamuk / Api Rokok selanjutnya Bom Ikan tersebut dilempar kedalam air/Laut yang banyak ikannya dan dalam hitungan menit setelah Bom Ikan tersebut tenggelam didasar laut selanjutnya Bom Ikan tersebut meledak dan setelah itu terdakwa langsung menyelam dan mengambil semua ikan yang mati akibat ledakan Bom Ikan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau



- mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan ;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “**Barangsiapa**” dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan kepersidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa IDARMANSYAH Alias IDAR Bin Alm GARISI, telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan saksi Saksi Yudi Siswanto dan saksi Sayyid Ruslan Alias Ruslan Bin Sayyid Saleh, maka Majelis hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* (kekeliruan dalam mengadili orang), sehingga yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah terdakwa IDARMANSYAH Alias IDAR Bin Alm GARISI, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa didatangi oleh saksi Sayyid Ruslan Alias Ruslan dan meminta terdakwa untuk



membelian bahan bakar jenis solar yang akan digunakan pada kapal klotok miliknya, yang selanjutnya akan digunakan untuk menangkap/mencari ikan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membeli bahan bakar jenis solar tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019, lalu terdakwa mengisikan bahan bakar tersebut didalam jerigen berkapasitas 20 liter yang berfungsi sebagai tangki kapal klotok milik saksi Sayyid Ruslan Alias Ruslan dan setelah selesai mengisi bahan bakar dan hendak pulang kerumahnya, terdakwa ditangkap oleh anggota polairud Polres Bontang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi terkait kegiatan nelayan yang menggunakan bom ikan untuk menangkap ikan ;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap kapal klotok milik saksi Sayyid Ruslan Alias Ruslan tersebut, ternyata ditemukan 9 (Sembilan) bom ikan kemasan botol bir, 2 (dua) bom ikan kemasan botol kecap besar, 2 (dua) bom ikan kemasan sirup ABC, 8 (Delapan) buah tutup botol berbahan sandal jepit berisi mesiu didalam toples plastic warna putih, 1 (satu) buah karung beras merk putih Agri dan 1 (satu) buah kotak gabus warna putih dan kesemua barang-barang tersebut adalah milik saksi Sayyid Ruslan Alias Ruslan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sayyid Ruslan Alias Ruslan dan keterangan terdakwa bom ikan tersebut dibuat atau diracik sendiri oleh saksi Sayyid Ruslan Alias Ruslan dengan menggunakan bahan kimia diantaranya Anfo, Kalium, Sulfur dan Aluminium yang kesemuanya merupakan bahan peledak jenis *High Explosive* dan *Low Explosive* dan akan digunakan untuk mencari dan menangkap ikan. Adapun digunakan dengan cara saksi Sayyid Ruslan Alias Ruslan membakar sumbu bom ikan dan melemparkannya ke laut yang diperkirakan sebagai tempat berkumpulnya ikan, setelah bom meledak barulah terdakwa menyelam untuk mengambil ikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa dalam menguasai, membawa dan menyimpan bahan peledak berupa bom ikan tersebut tidak tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa pengertian *sebagai orang yang melakukan* adalah orang perseorangan yang merealisasikan seluruh unsur dari suatu tindak pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dalam hal *menyuruh melakukan* mengandung pengertian bahwa sesuatu tindak pidana terjadi dengan melibatkan 2 (dua) orang atau lebih yakni orang yang menyuruh dan yang disuruh dimana dalam hal ini orang yang disuruh tersebut adalah orang yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Selanjutnya dalam *turut melakukan* juga melibatkan dua orang atau lebih dan dalam melakukan tindak pidana tersebut terdapat kerja sama yang sedemikian erat diantara sesama mereka ;

Menimbang, bahwa unsur penyertaan (*deelneming*) merupakan unsur alternatif dimana apabila salah satu diantaranya telah terbukti maka unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, sebagaimana telah pula disinggung dalam pertimbangan unsur sebelumnya, dimana dalam pada saat ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa ditemukan 9 (Sembilan) bom ikan kemasan botol bir, 2 (dua) bom ikan kemasan botol kecap besar, 2 (dua) bom ikan kemasan sirup ABC, 8 (Delapan) buah tutup botol berbahan sandal jepit berisi mesiu didalam toples plastic warna putih, 1 (satu) buah karung beras merk putih Agri dan 1 (satu) buah kotak gabus warna putih dan kesemua barang-barang tersebut adalah milik saksi Sayyid Ruslan, dimana sebelumnya saksi Sayyid Ruslan Alias Ruslan telah membuat/meracik bom ikan dan telah pula diketahui oleh terdakwa bahwa bom ikan tersebut akan digunakan untuk mencari dan menangkap ikan dan sebelum melaut saksi Sayyid Ruslan Alias Ruslan ada meminta terdakwa membeli bahan bakar jenis solar dan sekaligus diisikan pada kapal klotok yang akan digunakan secara bersama-sama untuk menangkap ikan di laut;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah sekitar 4 (empat) kali menangkap ikan menggunakan bom ikan bersama saksi Sayyid Ruslan Alias Ruslan dan terakhir kali pergi pada hari rabu tanggal 10 Juli 2019 dan ikan yang didapat sekitar 28 (dua Puluh delapan) kilogram ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 1 ayat (1) UU darurat Nomor 1 Tahun 1951 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 9 (Sembilan) bom ikan kemasan botol bir ;
- 2 (dua) bom ikan kemasan botol kecap besar;
- 2 (dua) bom ikan kemasan sirup ABC;
- 8 (Delapan) buah tutup botol berbahan sandal jepit berisi mesiu didalam toples plastic warna putih;
- 1 (satu) buah karung beras merk putih Agri ;
- 1 (satu) buah kotak gabus warna putih;
- Kapal klotok warna abu-abu tanpa nama panjang \pm 10 meter dan lebar \pm 1 meter ;
- 1 (satu) unit kompresor merk SWAN;

Oleh karena masih diperlukan dalam perkara lain, maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Sayyid Ruslan Alias Ruslan Bin Sayyid Saleh ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak lingkungan hidup, khususnya terumbu karang ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang darurat Nomor 1 Tahun 1951 serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IDARMANSYAH Alias IDAR Bin Alm. GARISI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai dan Menyimpan Bahan Peledak yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) bom ikan kemasan botol bir ;
 - 2 (dua) bom ikan kemasan botol kecap besar;
 - 2 (dua) bom ikan kemasan sirup ABC;
 - 8 (Delapan) buah tutup botol berbahan sandal jepit berisi mesiu didalam toples plastic warna putih;
 - 1 (satu) buah karung beras merk putih Agri ;
 - 1 (satu) buah kotak gabus warna putih;
 - Kapal klotok warna abu-abu tanpa nama panjang \pm 10 meter dan lebar \pm 1 meter ;
 - 1 (satu) unit kompresor merk SWAN;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. SAYYID RUSLAN Alias RUSLAN Bin SAYYID SALEH;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari selasa, tanggal 22 Oktober 2019 oleh Sofian Parerungan, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H dan Ratih Mannul Izzati, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Maisyurah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Mary Yuliarty, S.H, Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H

SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H

RATIH MANNUL IZZATI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,



SITI MAISYURAH, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)